

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penilaian hasil belajar sangat penting dilakukan karena penilaian hasil belajar merupakan suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, pendidik hendaklah melaksanakan penilaian di dalam pembelajaran, agar pendidik memiliki arah dan tujuan yang jelas untuk menentukan ketercapaian hasil belajar dari peserta didik.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 bahwa penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Adapun penilaian hasil belajar yang dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan fungsi sumatif dalam penilaian. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar sangat penting dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik di dalam pembelajaran, agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan penilaian, seorang pendidik dan satuan pendidikan harus mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. (Pendidikan, Kebudayaan, & Indonesia, 2015)

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, disebutkan penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan

pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Adapun penilaian hasil belajar untuk peserta didik meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berlandaskan hal tersebut, dapat diketahui bahwa penilaian hasil belajar sangat berguna dan berdampak kepada semua pihak dalam menjadikan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam program pembelajaran, terlebih pada saat proses pembelajaran. (Pendidikan, Kebudayaan, & Indonesia, 2016)

Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan interaksi yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik, dengan menggunakan seperangkat pembelajaran, agar tercapainya tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran yang pada awalnya dilaksanakan di dalam kelas oleh pendidik terhadap peserta didik, seperti pembelajaran tatap muka penuh di sekolah tanpa menggunakan perantara media apapun. Namun, dalam setahun terakhir tugas pendidik mengalami perubahan dalam proses pembelajaran, hal tersebut terjadi karena adanya pandemi *covid-19* yang menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia, dan membuat dampak pada segalanya, terkhusus sistem pembelajaran.

Sebagai bentuk dan tindak lanjut pemerintah yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang, pelaksanaan pendidikan masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk bekerja dari rumah dan belajar dari rumah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Artinya proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka, ditiadakan

dulu dalam masa *covid-19* dan yang diterapkan adalah sistem pembelajaran daring. (Fitrah & Ruslan, 2020)

Seiring dengan berjalannya waktu, sistem pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi *covid-19* diterapkan secara daring, berubah menjadi sistem pembelajaran jarak jauh dan sistem pembelajaran tatap muka terbatas karena adanya penurunan angka terdampaknya virus *covid-19* di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan berdasarkan Revisi Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021, bahwa penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilakukan dengan menggunakan sistem pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan sistem pembelajaran jarak jauh. Dalam hal ini, pembelajaran yang dilaksanakan pada masa pandemi *covid-19*, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan pada revisi surat keputusan bersama Permendikbud Nomor 03 Tahun 2021. Adapun untuk orang tua atau wali peserta didik dapat memilih sistem pembelajaran pada masa pandemi *covid-19*, baik itu sistem pembelajaran jarak jauh atau sistem pembelajaran tatap muka terbatas bagi anaknya.

Pembelajaran tatap muka terbatas adalah pembelajaran yang menggunakan sedikit waktu belajar di sekolah, yang dilaksanakan dengan menggunakan aturan *shift* untuk peserta didik, dan tetap mematuhi standar protokol kesehatan. Dalam hal ini, peserta didik yang jumlah kelas nya banyak maka dibagi 2 bagian, menjadi *shift* 1 dan *shift* 2. Walaupun

pembelajaran pada masa pandemi *covid-19*, menggunakan sistem pembelajaran tatap muka terbatas dan waktu belajar yang sedikit di sekolah. Akan tetapi guru harus melaksanakan penilaian pada masa pandemi *covid-19*.

Penilaian adalah hal penting yang harus dilaksanakan oleh guru dalam suatu pembelajaran, karena melalui penilaian guru bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan saat melaksanakan pembelajaran. Senada dengan pendapat tersebut, penilaian merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan suatu informasi tentang proses kerja sesuatu atau seseorang, yang mana selanjutnya informasi tersebut akan digunakan sebagai upaya dalam menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan (Arikunto dan Jabar, 2010:1-2). Sedangkan penilaian hasil belajar adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk melihat ketercapaian hasil belajar pada kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran.

Kompetensi sikap adalah kompetensi yang dilakukan oleh guru untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik di dalam dan di luar pembelajaran. Kompetensi pengetahuan adalah kompetensi yang digunakan oleh guru untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Sedangkan kompetensi keterampilan adalah kompetensi yang digunakan oleh guru untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, setelah melakukan wawancara bersama Guru kelas VA SDN 55/I Sridadi, bahwa pembelajaran yang

dilakukan di Sekolah tersebut yaitu pembelajaran dengan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan shift dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 55/I Sridadi seperti *shift* 1 yang sekolah pada hari senin, rabu, dan jum'at. Sedangkan *shift* 2 yaitu pada Selasa, Kamis, dan Sabtu. Walaupun sekolah dengan sistem pembelajaran jarak jauh dan sistem pembelajaran tatap muka terbatas karena adanya pandemi *covid-19*, tetapi guru kelas VA SDN 55/I Sridadi tetap melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik. Adapun penilaian hasil belajar yang dilakukan pada saat tatap muka adalah penilaian hasil belajar dari awal sampai akhir pembelajaran, terkait penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan mencakup tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Untuk penilaian sikap mencakup observasi dan jurnal. Sedangkan untuk penilaian keterampilan mencakup penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Pada masa pandemi *covid-19* di SDN 55/I Sridadi pada kelas VA, guru melaksanakan penilaian hasil belajar pada pembelajaran tatap muka terbatas dengan cara melibatkan orang tua dalam pelaksanaan penilaian. Contohnya adalah pada *shift* 1 hari senin, rabu, dan jum'at peserta didik *shift* 1 belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan guru juga melaksanakan penilaian hasil belajar pada ketiga hari tersebut maksimal dua hari. Karena menurut Ibu S selaku Guru kelas VA, penilaian hasil belajar dilakukan dengan waktu belajar yang sedikit. Adapun pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, peserta didik *shift* 1 belajar secara

jarak jauh dirumah masing-masing dalam pengawasan orang tua. Begitu sebaliknya dengan pelaksanaan penilaian hasil belajar untuk *shift* 2, yang sama belajarnya seperti peserta didik *shift* 1. Sedangkan untuk akhir tema, guru melaksanakan ujian tema pada tanggal 24,25, atau 26 melihat situasi dan kondisi proses pembelajaran.

Adapun bentuk penilaian hasil belajar pada masa pandemi *covid-19* di SDN 55/I Sridadi adalah guru melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik secara tatap muka terbatas dan secara jarak jauh dengan melibatkan orang tua. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara penilaian hasil belajar sebelum adanya pandemi *covid-19* dan pada saat pandemi *covid-19*, yakni pelaksanaan penilaian hasil belajar selama masa pandemi *covid-19*, yaitu guru melakukan penilaian hasil belajar dengan mengurangi kompetensi-kompetensi dasar yang tidak terlalu penting. Untuk menyesuaikan dengan sistem pembelajaran yang diterapkan di masa pandemi *covid-19* yaitu sistem pembelajaran secara tatap muka terbatas dan sistem pembelajaran jarak jauh. Perbedaan kedua terletak pada proses penilaian yakni penilaian ketika peserta didik di sekolah pada pembelajaran tatap muka terbatas dan penilaian ketika peserta didik di rumah pada pembelajaran jarak jauh.

Adapun waktu pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik pada masa pandemi *covid-19* berdasarkan wawancara, dapat digambarkan bahwa kegiatan penilaian hasil belajar selama pandemi *covid-19* dilakukan dalam seminggu itu sebanyak 2-3 kali. Dalam hal ini, penilaian hasil belajar yang dilakukan merujuk kepada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang disesuaikan dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Adapun alat

penilaian hasil belajar pada ranah sikap mencakup observasi dan jurnal harian untuk sikap spiritual dan sikap sosial. Untuk ranah pengetahuan mencakup tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Sedangkan untuk ranah keterampilan mencakup penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio.

Oleh karena demikian, berangkat dari berbagai macam masalah yang terjadi seperti uraian di atas, maka dalam hal ini dapat dilakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Sekolah Dasar Negeri 55/I Sridadi.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik pada masa pandemi *covid-19* di Sekolah Dasar Negeri 55/I Sridadi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik pada masa pandemi *covid-19* di Sekolah Dasar Negeri 55/I Sridadi.

## **1.4 Fokus Penelitian**

Berkaitan dengan pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik pada masa pandemi *covid-19* di Sekolah Dasar Negeri yang berlokasi di Muara Bulian, maka diperlukan sebuah penelitian tentang “Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Pada Masa Pandemi *Covid-19* di

Sekolah Dasar Negeri 55/I Sridadi”, yang dirumuskan dalam subfokus penelitian dalam hal berikut:

1. Pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik pada masa pandemi *covid-19* di Sekolah Dasar Negeri 55/I Sridadi.
2. Strategi penilaian hasil belajar peserta didik kelas VA Sekolah Dasar Negeri 55/I Sridadi.
3. Teknik penilaian hasil belajar peserta didik kelas VA Sekolah Dasar Negeri 55/I Sridadi.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Menambah dan memperkaya pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya tentang pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik pada masa pandemi *covid-19* di Sekolah Dasar Negeri 55/I Sridadi.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi mengenai pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik pada masa pandemi *covid-19* di Sekolah Dasar Negeri 55/I Sridadi.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi dan atau rujukan penelitian selanjutnya.